

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 18 /HK.01.01/K.JB-12/10/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
- KESATU :** Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan laman pusat JDIHN;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan

f. Penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 3 Oktober 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA



DEDE ROSADA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI;
2. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Majalengka tentang Penetapan tim
pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Majalengka
Nomor : 18 /HK.01.01/K.JB-12/10/2025
Tanggal : 3 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dede Rosada	Ketua	Pembina
2	Ayub Fahmi	Anggota	Pembina
3	Dardiri Edi Sabara	Anggota	Pembina
4	Fauzi Akbar Rudiansyah	Anggota	Pembina
5	Nunu Nugraha	Anggota	Pembina
6	Nana Rukmana S.H., M.H	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Erry Sukmana, S.T	Kasubbag Hukum, Humas dan Datin	Ketua
8	Sri Amaliah Pamungkas, S.H	Staf	Anggota
9	Ani Mulyani, S.Si	Staf	Anggota
10	Yadi Supriyadi, S.IP	Staf	Anggota
11	Sevy Saeful Nuryadin, S.T	Staf	Anggota
12	Pipin Alpiaah, S.H	Staf	Anggota

KETUA,

DEDE ROSADA